

#### BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

#### PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

## KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LABUHANBATU UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - b. bahwa dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan intansi pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang ...

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perancanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- 7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

10. Sekretariat ...

- 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 11. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 12. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 13. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 14. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas/Badan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 16. Unit Pelaksana Teknis Badan untuk selanjutnya disingkat UPTB adalah UPTB Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 18. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Tipe A

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin

oleh...

- oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN Daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
    - 1. Bagian Tata Pemerintahan;
    - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - 3. Bagian Hukum;
    - 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
    - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
    - 1. Bagian Umum, terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - 2. Bagian Organisasi;
    - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari Subbagian Protokol;
    - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Staf Ahli Pasal 4

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli, terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretariat DPRD Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan...

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
  - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Inspektorat Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(4) Inspektorat...

- (4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan monitoring tindak lanjut;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
  - f. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Pengawas Eksternal;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Perencanaan;
    - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Subbagian Administrasi dan Umum;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Keempat Dinas Pendidikan Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah

- dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perencanaan dan Tugas Pembantuan;
  - c. Bidang Pendidikan Dasar;
  - d. Bidang Ketenagaan;
  - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. UPTD;
  - h. UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Bagian Kelima Dinas Kesehatan Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.

(2) Dinas...

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
    - 2. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
    - 3. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  - e. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
  - f. Bidang Tata Ruang;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B

> Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 15

> > (1) Dinas...

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - b. pelaskanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Perumahan;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman;
  - e. Bidang Pertanahan;
  - f. UPTD:
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A

Paragraf...

# Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi Satuan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kesembilan Dinas Sosial Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan,Tugas dan Fungsi Pasal 19

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organiasasi Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - f. UPTD;
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kesepuluh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 21

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian melaksanakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

# Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Perlindungan dan Penyelesaian Hubungan Industrial;
  - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Perindustrian;
  - f. UPTD;
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas

Dinas...

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kesebelas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 24

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;

c. Bidang...

- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Belas Dinas Ketahanan Pangan Tipe C

# Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Subbagian Umum;
- 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 27

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemadam kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemadam kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian...

- 1. Subbagian Umum;
- 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
- d. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas Dinas Lingkungan Hidup Tipe B

# Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 29

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, persampahan dan kebersihan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, persampahan dan kebersihan serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, persampahan dan kebersihan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kehutanan, persampahan dan kebersihan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, persampahan dan kebersihan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 30

(1) Organisasi...

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kelima Belas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perencanaan;
    - 3. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - g. UPTD:
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Belas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C

# Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan

masyarakat...

- masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Bidang Pemerintahan Desa;
  - e. UPTD;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 35

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (3), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 36

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - d. Bidang Keluarga Berencana,;
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedelapan Belas Dinas Perhubungan Tipe B

# Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 37

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas

Pembantuan...

#### Pembantuan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 38

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  - d. Bidang Prasarana;
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kesembilan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 39

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu

Bupati...

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta Tugas Pembantuan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 40

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
  - d. Bidang Teknologi Informasi;
  - e. Bidang Statistik, Persandian dan Telematika;
  - f. UPTD:
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua Puluh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 41

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah...

Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 42

- (1) Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
  - d. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. UPTD;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C

> Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 43

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu...

Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, bidang pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pelimpahan kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 44

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan;

e. UPTD...

- e. UPTD:
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Dua Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;

2. Subbagian...

- 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Bidang Pariwisata;
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga Dinas Pertanian Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 47

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, kelautan perikanan dan penyuluhan.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, kelautan perikanan dan penyuluhan serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, kelautan perikanan dan penyuluhan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, kelautan perikanan dan penyuluhan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, kelautan perikanan dan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
  - e. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal...

#### Pasal 48

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Program;
  - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - e. Bidang Perkebunan;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. Bidang Perikanan;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Puluh Empat Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 49

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan serta Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 50

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - e. Bidang Kearsipan;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua Puluh Lima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 51

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Perencanaan Ekonomi;
  - d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
  - e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
  - f. UPTB;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Enam Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 53

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 54

- (1) Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Program;
  - c. Bidang Anggaran;
  - d. Bidang Perbendaharaan;
  - e. Bidang Akuntansi;
  - f. Bidang Aset;
  - g. UPTB;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B

> Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 55

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan

pengembangan...

pengembangan.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 56

- (1) Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
  - d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
  - e. UPTB;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Delapan Badan Pendapatan Daerah Tipe A

Paragraf...

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 57

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 58

- (1) Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Program;
  - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
  - d. Bidang Penagihan dan Pengembangan;
  - e. Bidang Pendapatan Daerah dan Bagi Hasil;
  - f. UPTB;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua Puluh Sembilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 59

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan sumber daya manusia;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

# Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 60

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian...

- 1. Subbagian Umum;
- 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pengembangan Karir;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pensiun;
- e. UPTB;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Puluh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 61

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal ...

#### Pasal 62

- (1) Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - f. UPTB;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Puluh Satu Kecamatan Tipe A

## Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 63

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. Membina ...

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
  - a. Camat:
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan:
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Kelurahan Pasal 65

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
  - a. Kelurahan Aek Kanopan;
  - b. Kelurahan Aek Kanopan Timur;
  - c. Kelurahan Gunting Saga;
  - d. Kelurahan Bandar Durian;
  - e. Kelurahan Aek Kota Batu;
  - f. Kelurahan Marbau;

g. Kelurahan...

- g. Kelurahan Kampung Mesjid;
- h. Kelurahan Tanjung Leidong.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Puluh Dua Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Pasal 66

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
  - a. UPTD Daerah kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPTD Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) UPTD Daerah kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

- (4) UPTD Daerah kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
  - a. UPTB Daerah kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPTB Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) UPTB Daerah kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) UPTB Daerah kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 68

- (1) Pembentukan dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang baru.

# Bagian Ketiga Puluh Tiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 69

- (1) Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional

masing...

- masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Pengangkatan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

#### BAB III TATA KERJA Pasal 70

- (1) Setiap kepala satuan kerja/unit kerja atau unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antara satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kepala satuan kerja/unit kerja atau unit organisasi wajib dan bertanggung jawab untuk:
  - a. memimpin, menggoordinasikan, memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masingmasing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kepala satuan kerja/unit kerja atau unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan kerja/unit kerja atau unit organisasi dari bawahan diolah

dan...

dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam hal pimpinan satuan kerja/unit organisasi berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, secara berjenjang dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat struktural maupun fungsional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 71

Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas atau laporan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan dan/atau secara periodik triwulan dan semester.

## BAB IV PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 72

- (1) Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

# BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 73

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Utara Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 242);

b. Peraturan...

- b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor 276);
- c. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Perangkat Daerah Kabupaten serta Tata Utara Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 328);
- d. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten serta Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 363): dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 20 Mei 2022 BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 20 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto,

MUHAMMAD SUIB BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 469

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAHIDA HAFANI, SH, MH NIP. 19761124 200502 2 002